



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- bahwa guna optimalisasi pengelolaan PAD sektor pajak daerah dan memperkecil rentang kendali penggalan potensi, penagihan dan pengawasan pajak daerah dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.



7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya yang disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Daerah.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 9 (sembilan) UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

1. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Banjar Agung;
2. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Banjar Margo;
3. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Menggala;
4. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Rawajitu Selatan dan Rawajitu Timur;



5. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas;
6. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Gedung Aji Baru dan Penawartama;
7. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Penawar Aji dan Rawa Pitu;
8. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Gedung Aji dan Meraksa Aji;
9. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IX dengan wilayah kerja Kecamatan Menggala Timur dan Banjar Baru.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendapatan yang berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kedudukan dari UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Banjar Agung;
 - b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Banjar Margo;
 - c. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Menggala;
 - d. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
 - e. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Dente Teladas;
 - f. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Penawar Tama;
 - g. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Rawa Pitu;

- h. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah VIII berkedudukan di Kecamatan Gedung Aji;
- i. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IX berkedudukan di Kecamatan Menggala Timur;

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendapatan dalam Bidang Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan daerah berkenaan dengan pajak daerah;
- b. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pendapatan pendaftaran terhadap objek pajak daerah dan subjek pajak daerah;
- d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah terhutang;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan aparat kampung dalam melakukan pengelolaan pajak daerah;
- g. Penyampaian laporan bulanan, Triwulan, semester, dan tahunan kepada Kepala Dinas yang memuat capaian realisasi pajak daerah;
- h. Pelaksanaan kajian analisa tertulis sistem penagihan dan pemungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan UPT;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPT tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Bupati ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan daerah berkenaan dengan pajak daerah;
- b. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pendataan, pendaftaran, penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Camat, Aparat Kampung dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan kajian dan analisa tertulis sistem penagihan dan pemungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Penyampaian laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. Pembinaan pada UPT;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan dokumen kerja tahunan dan penilaian kinerja UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian serta sarana perasarana di lingkup UPT;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta penerimaan dan tunggakan pajak daerah yang meliputi verifikasi dan pembukuan, analisa dan pelaporan realisasi dan tunggakan;
- d. Penyusunan program dan penerimaan teknis operasional pajak;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.




Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 38

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,




RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
 - - - - - = Garis Koordinasi


PARAF KOORDINASI	
1	WANIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

[Handwritten Signature]
 HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I**




Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
 - - - - - = Garis Koordinasi


PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


 HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II**




Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 November 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi




BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi


BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

HANAN A. ROZAK
BUPATI TULANG BAWANG,

8	
7	KABAG HUKUM
6	ASISTEN IV
5	ASISTEN III
4	ASISTEN II
3	ASISTEN I
2	SEKDAKAB
1	WAKIL BUPATI
	PAPAK KORDINAS

Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi




STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Desember 2015

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 29 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV




Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,
[Signature]
HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH V**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
 - - - - - = Garis Koordinasi

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8


BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

HANAN A. ROZAK

BUPATI TULANG BAWANG,

Keterangan : ————— = Garis Koordinasi
————— = Garis Komando/Perintah




STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH V

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 November 2015

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VI**



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
 - - - - - = Garis Koordinasi

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	9/
2	SEKDAKAB	9/
3	ASISTEN I	9/
4	ASISTEN II	9/
5	ASISTEN III	9/
6	ASISTEN IV	9/
7	KABAG HUKUM	9/
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

HANAN A. ROZAK



BUPATI TULANG BAWANG,

Keterangan : ————— = Garis Koordinasi
————— = Garis Komando/Perintah




STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VII**



Keterangan : **—————** = Garis Komando/Perintah
----- = Garis Koordinasi


PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	9/
2	SEKDAKAB	/
3	ASISTEN I	/
4	ASISTEN II	/
5	ASISTEN III	/
6	ASISTEN IV	/
7	KABAG HUKUM	/
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Nopember 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VII**




Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 39
 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Desember 2015


STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VIII



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
 - - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



HANAN A. ROZAK

BUPATI TULANG BAWANG,

Keterangan :
 = Garis Komando/Perintah
 = Garis Koordinasi




STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH VIII

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 November 2015

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 November 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IX



Keterangan : ————— = Garis Komando/Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi


BUPATI TULANG BAWANG,
HANAN A. ROZAK



HANAN A. ROZAK

BUPATI TULANG BAWANG,

Keterangan : ————— = Garis Koordinasi
————— = Garis Komando/Perintah



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IX

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 September 2015